



71161 - Beberapa Hukum Tentang Keguguran

Pertanyaan

Anak perempuan saya telah meninggal dunia semasa hamil 7 bulan, maka apakah kami wajib mengaqiqahinya ?, sampai saat ini belum saya lakukan, apakah juga wajib diberi nama juga ? Suami saya telah memandikannya, mengkafaninya, menshalatinya dan menguburkannya. Apakah yang telah dilakukannya itu benar ?.

Suami saya telah menceraikan saya, apakah saya bisa mengaqiqahinya jika memang hukumnya wajib ?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Pertama:

Ketahuilah -wahai saudari penanya- bahwa bersabar atas qadha' termasuk kedudukan orang-orang sholeh, adapun ridho dengan qadar termasuk kedudukan orang-orang yang mendekatkan diri kepada Alloh, dan sebaik-baik penerimaan seorang hamba pada ujian hendaknya berkata: "Alhamdulillah, sungguh kami ini milik Alloh dan kepada-Nya lah kami kembali.

Dan sebaik-baik kabar gembira yang kami beritakan sebuah riwayat dari Abu Musa al Asy'ari -radhiyallahu 'anhu- bahwa Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- bersabda:

إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ ، قَالَ اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ : قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي ؟ فَيَقُولُونَ : نَعَمْ . فَيَقُولُ : قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ ؟ فَيَقُولُونَ : نَعَمْ . فَيَقُولُ : مَاذَا قَالَ عَبْدِي ؟ فَيَقُولُونَ : حَمْدَكَ وَاسْتَرْجَعَ . فَيَقُولُ اللَّهُ : ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ (رواه الترمذي (1021) وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .

"Jika anak seseorang meninggal dunia, maka Alloh berfirman kepada para malaikat-Nya: "Kalian telah mencabut (nyawa) anak hamba-Ku?, mereka menjawab: "Ya". Dia berfirman: "Kalian telah



mencabut buah hatinya ?”. Mereka menjawab: “Ya”. Dia berfirman: “Apa yang dikatakan oleh hamba-Ku ?”. Mereka berkata: “Memuji-Mu dan mengatakan innalillah...”. Maka Allah berfirman: “Bangunkanlah untuk hambaku sebuah rumah di surga dan berilah nama: “Rumah Pujian”. (HR. Tirmidzi: 1021 dan dihasankan oleh Albani dalam Shahih Tirmidzi)

An Nawawi -rahimahullah- berkata:

“Meninggalnya salah satu dari anak-anak menjadi pembatas dari api neraka, demikian juga janin yang keguguran, wallahu a’lam”. (Al Majmu’: 5/287, baca juga: Hasyiyatu Ibni Abidin: 2/228)

Dan dari Mu’adz bin Jabal -radhiyallahu ‘anhu- dari Nabi -shallallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ السَّقَطَ لَيَجُرُّ أُمَّهُ بِسَرَرِهِ إِلَى الْجَنَّةِ إِذَا احْتَسَبَتْهُ (رواه ابن ماجه (1609) وضعفه النووي في "الخلاصة") (2/1066) والبوصيري ، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه

“Demi Dzat yang jiwaku ada di dalam genggaman-Nya, sungguh bayi yang keguguran akan menarik ibunya dengan tali pusarnya ke surga jika dia bersabar karena (kehilangannya)”. (HR. Ibnu Majah: 1609 dan dilemahkan oleh An Nawawi dalam al Kholashah: 2/1066 dan Al Bushiri dan dishahihkan oleh Albani dalam Shahih Ibnu Majah).

As Sarar adalah tali pusar (antara bayi dan plasenta)”. (An Nihayah: 3/99)

Baca juga jawaban soal nomor: [5226](#).

Kedua:

Para ulama telah melakukan ijma’ bahwa janin jika dinyatakan hidup dan lahir dengan menangis (lalu meninggal dunia), maka dimandikan, dikafani dan dishalatkan.

Ijma’ tersebut dinukil oleh Ibnu Mundzir dan Ibnu Qudamah dalam al Mughni: 2/328 dan Al Kasaani dalam Badai’ Shanai’: 1/302.

An Nawawi berkata dalam Al Majmu’ (5/210): “Kafan yang digunakan sama dengan kafannya orang baligh; yaitu dengan tiga helai kain”.



Adapun jika lahir dan tidak menangis (lalu meninggal dunia) maka telah dijelaskan sebelumnya pada jawaban soal nomor: 13198 dan 13985 bahwa yang dianggap dalam hal ini adalah masa awal meniupkan ruh, yaitu pada saat usia kandungan 4 bulan, jika ruh sudah ditiupkan maka jenazah janin dimandikan, dikafani dan dishalati, jika ruh belum ditiupkan maka tidak perlu dimandikan dan dishalati.

Baca: Al Mughni: 2/328 dan Al Inshaf: 2/504.

Ketiga:

Adapun masalah aqiqah bagi bayi yang keguguran pada usia lebih dari 4 bulan di dalam kandungan, maka para ulama telah berbeda pendapat. Telah disebutkan di dalam jawaban soal nomor: 12475 dan 50106 yang menjadi pilihan dari Ulama Lajnah Diamah lil Ifta' dan Syiekh Utsaimin bahwa hal itu tetap disyari'atkan dan hukumnya sunnah, termasuk juga diberi nama.

Keempat:

Yang diperintahkan untuk melaksanakan aqiqah adalah mereka yang diwajibkan untuk menafkahi bayi tersebut, yaitu; ayahnya jika masih ada, jika dia enggan maka tidak masalah jika dilaksanakan oleh ibunya.

Disebutkan di dalam Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah (30/279):

"Syafi'iyah berpendapat bahwa aqiqah merupakan tanggung jawab dari bapak yang diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada bayi tersebut, maka hendaknya menunaikannya dari uangnya sendiri tidak berasal dari harta bayi tersebut, dan tidak dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai kewajiban untuk menafkahnya.

Dengan jelas Hanabilah menyatakan bahwa selain ayahnya tidak bisa melaksanakan aqiqah, kecuali jika ada udzur karena meninggal dunia atau enggan melaksanakannya, maka jika dilakukan oleh orang lain maka tidak dibenci, akan tetapi bukan sebagai aqiqah, kalau Nabi -shallallahu 'alaihi wa sallam- telah mengaqiqahi Hasan dan Husain itu karena Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri".



Jika bapaknya masih hidup dan mampu, maka perlu diberi nasehat agar melaksanakan aqiqah untuk anaknya, jika tidak mau atau mengizinkan ibunya untuk mengaqiqahinya, maka baru ibunya boleh melaksanakannya.

Kesimpulan:

Apa yang telah dilakukan oleh suami anda dari mulai memandikannya, mengkafaninya dan menshalatnya adalah benar dan sesuai dengan yang disyari'atkan, akan tetapi ada yang kurang, yaitu; memberi nama dan mengaqiqahinya.

Wallahu A'lam .